



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pekerjaan :

BELANJA SEWA GEDUNG DAN LAHAN PARKIR

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara yang sebagian fungsinya adalah Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua Sub Bidang di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi, meliputi Ketatausahaan, produk hukum, kepegawaian, pendapatan, perencanaan program kerja, perbendaharaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan keuangan pemeliharaan dan inventarisasi aset, pengelolaan dan pemeliharaan mess Pemprov, gedung kantor dan kerumahtanggaan dan sesuai dengan kewenangannya memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan pejabat VIP. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana Kantor Badan Penghubung Provsu yang layak dan memadai. Untuk itu TA 2023 diperlukan kegiatan Sewa Lahan Parkir dan diperlukan Penyedia Jasa terhadap pelaksanaan kegiatan.
- 2. Maksud dan Tujuan**
 - 1). Maksud**

Terlaksananya kegiatan sewa bangunan dan lahan parkir di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara yang terukur dan sesuai KAK
 - 2). Tujuan**

Tersedia tempat parkir kendaraan dinas/operasional yang memadai dan sebagai sarana penunjang operasional kendaraan dinas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
- 3. Sasaran**

Tersedianya fasilitas/ Tempat Parkir Kendaraan Dinas/Operasional yang memenuhi standard dan tingkat kenyamanan yang memadai.
- 4. Lokasi Pekerjaan**

Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara , Jalan Jambu No. 29 Menteng Jakarta Pusat
- 5. Sumber Pendanaan**
 - 1). Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun 2023 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara,
 - Pagu : Rp. 500.000.000,-
 - HPS : Rp. 500.000.000,-
- 6. Nama dan Organisasi**

Nama Organisasi Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara

Pengguna Anggaran ICHSANUL ARIFIN SIREGAR, S.STP
- 7. Referensi Hukum**
 - 1). Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 2). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - 3). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - 4). Peraturan Gubernur Nomor : 40 tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penghubung.
 - 5). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ruang Lingkup

- 8. Lingkup Pekerjaan** Kegiatan sewa lahan dan tempat parkir ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Lahan parkir merupakan lahan kosong seluas 750 – 800 m² dan terdapat bangunan di dalamnya. Fasilitas yang tersedia PAM dan PLN.
- 9. Keluaran** Terbentuk kerjasama berupa kontrak sewa bangunan dan lahan parkir selama 2 (dua) tahun antara Penyedia Lahan dan Pengguna Anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
- 10. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia jasa menyediakan lahan kosong yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan dan merupakan hak milik yang sah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang sah.
- 11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **2 (dua)** tahun terhitung sejak terbitnya Surat Perjanjian Kerja.

Hal-Hal Lain

- 12. Kualifikasi Penyedia Jasa**
- 1) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal
 - 2) Memiliki Status kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - 3) Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - 4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan;
 - 5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 6) Menyetujui Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - b. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - c. Lahan tidak dalam pengawasan pengadilan atau sengketa tanah.

- 13. Kriteria Lahan**
1. Luas Tanah : 750 – 800 M2
 2. Lokasi : Jakarta Pusat
 3. Fasilitas : Ada bangunan tempat tinggal, PAM dan PLN.
- 14. Tahapan Persiapan dan Pemilihan Penyedia**
1. Pokja Pemilihan mengidentifikasi barang/jasa sesuai dengan spesifikasi/kriteria teknis dan RAB.
 2. Pokja Pemilihan dapat melakukan sewa kepada Pelaku Usaha, atau mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran;
 3. Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada calon Penyedia.
- 15. Tahapan Pelaksanaan Kontrak**
1. Sewa barang/jasa dibayarkan kepada Penyedia berdasarkan hasil negosiasi
 2. Pembayaran kepada Penyedia berdasarkan surat perjanjian kerja/surat perjanjian berdasarkan hasil negosiasi.
- 16. Penutup** Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipedomani.

Disetujui Oleh :

Jakarta, 12 Juni 2023

Dibuat Oleh :

PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)




HICHSANUL ARIFIN SIREGAR. S.STP
PEMBINA
NIP. 19790121 199711 1 001



SISWANTO, S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660818 199303 1 004